



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 6.2 TAHUN 2019

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Kabupaten Sleman perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan menyebutkan bahwa tata cara pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Dewan Pengupahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGUPAHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. Organisasi adalah Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
3. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh kamar dagang dan industri Kabupaten Sleman untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
4. Perguruan Tinggi adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi (seperti sekolah tinggi, akademi, universitas).
5. Pakar adalah seorang ahli atau spesialis di bidang perekonomian.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
10. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
11. Dewan Pengupahan adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman.

### BAB II

#### TUGAS

##### Pasal 2

- (1) Dewan Pengupahan bertugas:
  - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:



- 1) pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten(UMSK); dan
  - 2) penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN

##### Pasal 3

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pakar dari Perguruan Tinggi.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

##### Pasal 4

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan sebagai berikut:

- a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pakar;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman; dan
- d. Anggota.



BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENGUSULAN ANGGOTA

Pasal 5

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah lulus Diploma III; dan
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah adalah sebagai berikut:
  - a. Dinas Tenaga Kerja menentukan instansi yang mewakili unsur Pemerintah;
  - b. Dinas Tenaga Kerja meminta kepada instansi tersebut pada butir a, untuk mengirimkan personil calon anggota Dewan Pengupahan; dan
  - c. calon anggota Dewan Pengupahan yang telah memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan.
- (2) Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah sebagai berikut:
  - a. calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh/federasi serikat pekerja/serikat buruh/konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat dan memenuhi verifikasi di Dinas Tenaga Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) bagi serikat pekerja/serikat buruh yang tidak tergabung dalam federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja yang bersangkutan.



- 2) bagi serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh tetapi tidak tergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan ditandatangani oleh pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh.
  - 3) bagi serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan ditandatangani oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
- b. Dinas Tenaga Kerja mengadakan penelitian kelengkapan administrasi calon anggota Dewan Pengupahan yang diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh/federasi serikat pekerja/serikat buruh/konfederasi serikat pekerja/serikat buruh; dan
  - c. calon anggota Dewan Pengupahan yang telah memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan.
- (3) Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha adalah sebagai berikut:
- a. Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan (Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO) menyampaikan nama-nama personil calon anggota Dewan Pengupahan kepada Dinas Tenaga Kerja;
  - b. Dinas Tenaga Kerja mengadakan penelitian kelengkapan administrasi calon anggota Dewan Pengupahan yang diusulkan oleh APINDO; dan
  - c. calon anggota Dewan Pengupahan yang telah memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan.
- (4) Pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pakar adalah dengan penunjukan oleh Bupati.



## BAB V

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengupahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Anggota Dewan Pengupahan diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Tiga bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengupahan berakhir, maka pimpinan serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, dan Dinas Tenaga Kerja mempersiapkan pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan untuk periode berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan:
  - a. mengundurkan diri; atau
  - b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. meninggal dunia.
- (2) Penggantian anggota Dewan Pengupahan yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengupahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang bersangkutan.



- (4) Organisasi atau instansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pergantian anggota kepada Kepala Dinas untuk diajukan kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 10 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 6.2





